



PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN

NOMOR : 4 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana dalam rangka meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna sekaligus memberikan kepastian hukum dengan penerbitan dokumen Kependudukan dan Akta Catatan Sipil sangat diperlukan penataan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kota Pariaman;
 - b. bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam wilayah Kota Pariaman sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 05 tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan Kota Pariaman sehingga perlu diadakan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3474);
 3. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Nomor 3886);
 4. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4736, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
14. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan.
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Bagi Administrasi Kependudukan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Bentuk dan Jenis Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah kota Pariaman;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN
dan
WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kota Pariaman;
2. Kepala Daerah adalah Walikota Pariaman;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pariaman;
5. Penyelenggara adalah Pemerintah Daerah Kota Pariaman;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman;
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Kepala Daerah Untuk mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kota.;
9. Kelurahan Adalah Wilayah Daerah Lurah Sebagai Perangkat Daerah Dibawah Kecamatan.
10. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasrakatan di kelurahan.
12. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk,

- Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
13. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
 14. Warga Negara Indonesia adalah orang – orang bangsa Indonesia asli dan orang – orang bangsa lain yang disahkan dengan undang – undang sebagai Warga Negara Indonesia;
 15. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia;
 16. Penyelenggara adalah Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan;
 17. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah Kota yang selanjutnya disebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan;
 - 18. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.**
 19. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;
 20. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
 21. Registrar adalah petugas / Pegawai Negeri Sipil Kelurahan yang memenuhi persyaratan untuk ditugasi melakukan Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi Warga Negara Indonesia dan diangkat oleh Walikota Pariaman;
 22. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
 23. Penduduk Rentan Administrasi kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan;
 24. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;
 25. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga;

26. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
27. Pencatatan sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana teknis yang membidangi kependudukan dan catatan sipil;
28. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan Pencatatan Peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan sipil pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
29. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
30. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
31. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.
32. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
33. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah Sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggaraan pada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil sebagai satu kesatuan;
34. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
35. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Catatan sipil, selanjutnya disingkat UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan sipil, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.
36. Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
37. Dokumen Identitas Lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan

Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain Dokumen Kependudukan.

38. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data;
39. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada Penyelenggara Pusat yang menghimpun data kependudukan dari penyelenggara provinsi, penyelenggara Kota dan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil.
40. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
41. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
42. Akta Catatan Sipil adalah Akta yang memuat peristiwa penting yang dialami seseorang meliputi : Kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan;
43. Izin Tinggal Terbatas adalah ijin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
44. Izin Tinggal tetap adalah ijin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
45. Kepala Keluarga adalah;
 - a. Orang yang bertempat tinggal yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri atau;
 - c. Kepala Kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu dan lain-lain bertempat tinggal bersama-sama;
46. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami/isteri, atau suami/isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibunya dan anaknya;
47. Anggota keluarga adalah mereka yang tercantum dalam kartu keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga;
48. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah Surat Pendaftaran Penduduk Warga Negara Asing yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil yang membidangi kependudukan dan catatan sipil yang masa berlakunya disesuaikan dengan Kartu Identitas Sementara yang selanjutnya disingkat KITAS;

49. Pindah datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru;
50. Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan Peristiwa Kependudukan atau Peristiwa Penting yang dialami seseorang;
51. Surat Keterangan Lahir Mati adalah Surat bukti adanya pelaporan tentang kelahiran bayi dalam keadaan mati setelah usia kandungan maksimal 28 minggu;
52. Surat Keterangan Pindah datang WNI adalah Surat bukti kepindahan bagi Warga Negara Indonesia;
53. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Surat bukti dari kepindahan bagi orang Asing yang bertempat tinggal sementara;
54. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat bukti tentang tempat tinggal bagi Orang Asing yang bermaksud tinggal sementara;
55. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Tetap adalah Surat bukti dari kepindahan bagi orang Asing yang bertempat tinggal tetap;
56. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SKPLN untuk WNI adalah Surat bukti diri Warga Negara Indonesia yang akan pindah menetap ke luar negeri selama satu tahun berturut-turut atau lebih;
57. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri adalah Surat bukti kedatangan Warga Negara Indonesia dari luar negeri untuk kembali menjadi penduduk tetap;
58. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri untuk Orang Asing adalah Surat bukti diri kepindahan Orang Asing ke luar negeri;
59. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas yang selanjutnya disingkat SKPTI adalah Surat keterangan identitas sementara yang diberikan kepada pengungsi dan penduduk korban bencana di daerah sebagai pengganti tanda identitas yang musnah;
60. Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran;
61. Hak Akses adalah yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada penyelenggara dan instansi pelaksana untuk dapat mengakses data base kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
62. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah Instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
63. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di desa/Kelurahan, Kecamatan atau Kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa Kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk ;

64. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk warga Negara Indonesia tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap ;
65. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa/Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia tinggal tetap dan Orang Asing tinggal tetap ;
66. Buku Induk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas ;
67. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di desa/kelurahan bagi warga Negara Indonesia tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas .

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Bagian Kesatu Hak Penduduk

Pasal 2

Setiap Penduduk mempunyai Hak untuk memperoleh :

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. Perlindungan atas Data Pribadi;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan atau keluarganya;
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Bagian Kedua Kewajiban Penduduk

Pasal 3

Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 4

Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil Negara setempat dan atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB III PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Pasal 5

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili;
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya, dilakukan dengan cara pemohon menunjukkan/menyerahkan foto copy KTP atau dokumen kependudukan lainnya untuk melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi atau lembaga yang menerbitkan dokumen identitas lainnya.
- (4) NIK merupakan nomor identitas 16 digit terdiri atas :
 - a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan, Tempat tinggal pada saat mendaftar.
 - b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah 40 (empat puluh); dan
 - c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.

Pasal 6

- (1) NIK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diberikan oleh Pemerintah yang diterbitkan secara sistem oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tempat domisili yang bersangkutan.
- (3) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar wilayah administrasi domisili, dilakukan setelah pencatatan biodata penduduk pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat domisili orang tuanya.

Pasal 7

- (1) Pada setiap Dokumen Identitas Lainnya yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat wajib dicantumkan NIK.
- (2) NIK dicantumkan pada kolom khusus yang disediakan pada setiap Dokumen Identitas Lainnya yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1 Perubahan Alamat

Pasal 8

Dalam hal terjadi perubahan alamat Penduduk, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk.

Pasal 9

- (1) Penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagai akibat perubahan alamat menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman.
- (2) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Adanya pemekaran wilayah berupa penambahan provinsi, Kabupaten / kota, kecamatan, desa/ kelurahan, dusun / lingkungan, Rukun Tetangga atau Rukun Warga;
 - b. Adanya penghapusan dan/atau penggabungan wilayah.

Pasal 10

- (1) Dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) berupa :
 - a. KK dan KTP untuk penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - b. SKTT untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.

Pasal 11

Pelaksanaan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), dapat dibentuk Tim Pendataan yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang beranggota dari unsur unit kerja/instansi terkait.

Paragraf 2 Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah Kota Pariaman

Pasal 12

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang datang ke wilayah Kota Pariaman wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman.

- (2) Pindah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Berdasarkan surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di daerah tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau pembuatan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.

Pasal 13

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil wajib menyelenggarakan Pendaftaran Penduduk pindah datang Penduduk Warga Negara Indonesia yang bertransmigrasi.

Pasal 14

- (1) Orang asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di daerah asal.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan pencatatan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang asing sebagaimana di maksud pada ayat (1) melaporkan kedatangan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan surat keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

Bagian Ketiga **Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan**

Pasal 15

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil wajib melakukan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi :
 - a. Penduduk Korban Bencana Alam
 - b. Penduduk Korban Bencana Sosial
 - c. Orang terlantar, dan
- (2) Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan ditempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk rentan administrasi kependudukan.

Pasal 16

Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan meliputi klasifikasi :

- a. Penduduk korban bencana alam;
- b. Penduduk korban bencana sosial;
- c. Orang terlantar.

Pasal 17

- (1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan menyediakan :
 - a. Formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan;
 - b. Formulir pendataan;
 - c. Dokumen kependudukan yang tercatat dalam data Base Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf c, dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan menyediakan :
 - a. Formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan;
 - b. Formulir pendataan.

Pasal 18

- (1) Tata cara pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dilaksanakan oleh Tim Pendataan dengan cara:
 - a. Mendatangi penduduk ditempat penampungan sementara;
 - b. Mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani oleh penduduk yang bersangkutan;
 - c. Melakukan verifikasi dan validasi data;
 - d. Mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; dan
 - e. Membantu proses penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (2) Tata cara pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Pendataan dengan cara :
 - a. Mendatangi lokasi komunitas terpencil;
 - b. Mendatangi orang terlantar;
 - c. Mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
 - d. Melakukan verifikasi dan validasi
 - e. Mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; dan
 - f. Membantu proses penerbitan Surat Keterangan Orang Terlantar
- (3) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Surat Keterangan Orang Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f.
- (4) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f. menjadi dasar bagi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan dokumen Kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat **Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri**

Pasal 19

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau meminta bantuan kepada orang lain
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.

- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Pasal 20

Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), dilakukan dengan pengisian formulir.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur pendaftaran penduduk diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Penerbitan Dokumen Bagi Petugas Rahasia Khusus

Pasal 22

- (1) Penduduk Kota Pariaman yang menjadi Petugas Rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi Kartu Tanda Penduduk Nasional.
- (3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak diperlukan Catatan biodata penduduk dan KK dari Petugas Rahasia Khusus.

Pasal 23

- (1) Kepala/Pimpinan Lembaga mengajukan surat permintaan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 kepada Kepala Instansi Pelaksana Kota Pariaman.
- (2) Dalam surat permintaan sebagaimana pada ayat (1) disertai dengan informasi identitas Petugas Rahasia Khusus yang dikehendaki dan jangka waktu penugasan.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Instansi Pelaksana Kota Pariaman menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Khusus.
- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak surat permintaan sebagaimana dimaksud pasal 23 diterima oleh Kepala Instansi Pelaksana Kota Pariaman.
- (3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa dipungut biaya.
- (4) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun.

Bagian Keenam Penyimpanan Data Petugas Rahasia dan Pengembalian serta Pencabutan Kartu Tanda Penduduk

Pasal 25

- (1) Data Petugas Rahasia Khusus direkam dan disimpan dalam Registrasi Khusus di Kota Pariaman.

- (2) Data Petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga keamanan dan dilindungi kerahasiaannya Kepala Instansi Pelaksana Teknis yang membidangi Administrasi Kependudukan Kota Pariaman.

Pasal 26

- (1) Kepala/pimpinan lembaga menunjukkan surat permintaan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal (23) kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang wilayah kerjanya meliputi tempat domisili petugas rahasia khusus.
- (3) Dalam surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan informasi identitas petugas rahasia khusus yang dikehendaki dan jangka waktu penugasan.

Pasal 27

Penyimpanan data petugas Rahasia Khusus dan Pengembalian serta pencabutan Kartu Tanda Penduduk Khusus :

- (1) Data petugas rahasia khusus direkam dan disimpan dalam registrasi khusus di Kota Pariaman.
- (2) Data petugas rahasia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga keamanan dan dilindungi kerahasiaannya oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 28

- (1) Petugas rahasia khusus yang tidak lagi menjadi petugas rahasia khusus sebelum berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Penduduk Khusus, petugas rahasia khusus wajib menyerahkan Kartu Tanda Penduduk Khusus kepada kepala/pimpinan lembaga.
- (2) Kepala/Pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan Kartu Tanda Penduduk Khusus kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerbitkan.
- (3) Kartu Tanda Penduduk Khusus yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimusnahkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 29

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berwenang mencabut Kartu Tanda Penduduk Khusus apabila Kartu Tanda Penduduk Khusus tidak di kembalikan sejak saat berakhirnya masa tugas petugas rahasia khusus.
- (2) Dalam hal Kartu Tanda Penduduk Khusus berakhirnya masa berlakunya sebelum masa tugas berakhir tidak diberitahukan kepada instansi pelaksana, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berwenang mencabut.
- (3) Dalam hal masa tugas diperpanjang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berkewajiban memperpanjang dan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk Khusus yang telah dicabut.

BAB IV
PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama
Kelahiran

Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran

Pasal 30

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya paling lambat 60 (enam puluh) hari kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dilakukan pencatatan dalam registrasi akta kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran yang pelaporannya dilakukan tepat waktu dan atau dalam jangka waktu sebelum 60 (enam puluh) hari semenjak kelahiran diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.
- (3) Kutipan Akta Kelahiran dapat diberikan tanpa dipungut biaya kepada penduduk miskin/tidak mampu yang dibuktikan dengan melampirkan Foto Copy Surat Keterangan atau kartu identitas Keluarga Miskin yang dimiliki.
- (4) Pencatatan Kelahiran yang melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran dapat diberikan dan diterbitkan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (5) Pencatatan Pelaporan Kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (6) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, pejabat pencatat sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) bertanggung jawab memberitahukan hal dimaksud kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili asal ibunya.
- (7) Anak Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di luar negeri setelah kembali ke Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan untuk pemutakhiran biodata.
- (8) Anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya yang lahir di daerah dilaporkan oleh penemunya dengan bukti-bukti lain yang menguatkan dan dilengkapi Berita Acara dari Kepolisian, dapat dilakukan pencatatan dan diterbitkan Akta kelahirannya oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Akta Kelahiran diatur dalam Peraturan Walikota sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (10) Kutipan atau salinan Akta Kelahiran yang hilang, rusak atau pembaharuan dapat diberikan Kutipan atau Salinan Akta Kelahiran ke-2 (dua) dan seterusnya dengan mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (11) Pembaharuan Kutipan atau salinan Akta Kelahiran sebagaimana ayat (10) diberikan dan diterbitkan setelah mendapatkan keterangan dari Kepolisian.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh Kutipan atau Salinan Akta Kelahiran, diatur dalam Peraturan Walikota sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2 Pencatatan Lahir Mati

Pasal 31

- (1) Setiap Kelahiran bayi dalam keadaan mati wajib dilaporkan orang tuanya / keluarganya / kuasanya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Pelaporan Lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diterbitkan surat keterangan lahir mati oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh Surat Keterangan Lahir Mati diatur dalam Peraturan walikota.

Bagian Kedua Perkawinan

Paragraf 1 Pencatatan Perkawinan

Pasal 32

- (1) Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam yang telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya, wajib diberitahukan oleh yang bersangkutan atau keluarga yang bersangkutan atau keluarga atau kuasanya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lama 60 (enam puluh) hari sejak peristiwa perkawinan untuk dilakukan pencatatan pada Register Akta Perkawinan, dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan, kecuali mereka orang asing yang telah mendapat persetujuan dari hakim/Pengadilan Negeri setempat.
- (2) Bagi orang bukan Islam yang akan melaksanakan perkawinan wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada Kepala Desa/Lurah paling lama 10 (sepuluh) hari sebelum perkawinan untuk dicatat dan diterbitkan surat keterangan status perkawinan yang disahkan Camat dan dipergunakan sebagai persyaratan pelaksanaan pemberkatan pernikahan oleh pemuka agama masing-masing.
- (3) Pencatatan Perkawinan antar Orang Asing dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kutipan atau Salinan Akta Perkawinan yang hilang atau rusak dapat diberikan Salinan atau Kutipan Akta Perkawinan dengan mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan:
 - a. KK dan KTP pemohon;
 - b. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian apabila Kutipan Akta Perkawinan hilang;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan yang rusak.
- (5) Setiap WNI yang melaksanakan perkawinan di luar negeri wajib melaporkan perkawinannya kepada Kepala Daerah paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia untuk dicatat dan diterbitkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh Surat Keterangan Status Perkawinan dan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 33

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 90 (sembilan puluh hari) setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subjek Akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perkawinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Pembatalan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan

Pasal 34

- (1) Perkawinan penghayat kepercayaan dilakukan dihadapan pemuka penghayat kepercayaan.
- (2) Pemuka penghayat kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan
- (3) Pemuka penghayat kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di daftar kepada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 35

Peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh hari) dengan menyerahkan;

- a. Surat perkawinan penghayat kepercayaan
- b. Foto Copy KTP
- c. Pas Photo Suami dan Istri
- d. Akta kelahiran
- e. Paspor suami dan / atau istri orang asing

Pasal 36

- (1) Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat perkawinan dengan cara :
 - a. Menyerahkan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri.
 - b. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam Formulir pencatatan perkawinan
 - c. Mencatat pada register perkawinan dan menerbitkan kutipan Akta Perkawinan penghayat kepercayaan.
- (2) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan masing-masing kepada suami dan istri.

Bagian Ketiga Perceraian

Paragraf 1 Pencatatan Perceraian

Pasal 37

- (1) Perceraian bagi yang bukan beragama Islam dan telah mendapatkan penetapan Pengadilan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan atau kuasanya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lama 60 (enam puluh) hari setelah memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap oleh yang bersangkutan atau kuasanya.
- (2) Berdasarkan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan Catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berada berbeda dengan pencatatan peristiwa perkawinan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada pejabat pencatat sipil yang mencatat peristiwa perkawinan.
- (4) Setiap WNI yang melaksanakan perceraian di luar negeri wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (5) Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan :
 - a. Keputusan Pengadilan tentang penetapan perceraian yang mempunyai Kekuatan hukum yang tetap .
 - b. KK dan KTP.
 - c. Kutipan Akta Kelahiran.
 - d. Kutipan Akta Perkawinan.
 - e. Surat Bukti Ganti Nama (bagi WNI keturunan yang sudah ganti nama).
 - f. Dokumen Imigrasi dan STLD (bagi Orang Asing).
- (6) Kutipan Akta Perceraian yang hilang atau rusak dapat diberikan Salinan atau Kutipan Akta Perceraian dengan mengajukan Permohonan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan:
 - a. KK dan KTP pemohon.
 - b. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian apabila Kutipan Akta Perceraian hilang.
 - c. Kutipan Akta Perceraian yang rusak.

Paragraf 2 Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 38

- (1) Pencatatan pembatalan perceraian dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau di UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil tempat terjadinya pembatalan perceraian.
- (2) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan, mengenai pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perceraian;
- (3) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :

- a. Pasangan suami dan isteri yang perceraianya dibatalkan, mengisi Formulir Pencatatan Pembatalan Perceraian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil memberikan catatan pinggir dan mencabut Kutipan Akta Perceraian, serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - c. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (4) Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perceraian.
 - (5) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Bagian Keempat Pencatatan Kematian

Pasal 39

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasa keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, untuk dilakukan pencatatan dalam register akta kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (2) Pencatatan Kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk menerbitkan akta kematiannya harus mendapat izin dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (3) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, pejabat pencatat sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian memberitahukan kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.
- (6) Kutipan Akta Kematian yang hilang atau rusak dapat diberikan Salinan atau Kutipan Akta Kematian dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan :
 - a. KK dan KTP pemohon;
 - b. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian apabila Kutipan Akta Kematian hilang;
 - c. Kutipan Akta Kematian yang rusak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Kematian diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 40

- (1) Kematian Warga Negara Indonesia di Luar Negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya Pengadilan Negeri setelah mendapat pengesahan dan dilaporkan

kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lama 60 (enam puluh) hari sejak keluarganya kembali di Indonesia disertai Surat keterangan kematian dari perwakilan Republik Indonesia di Negara setempat.

- (2) Kematian Orang Asing Tetap dan Orang Asing Tetap Terbatas di luar negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dilakukan Pencatatan dalam register akta kematian, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (3) Kematian Orang Asing Tetap dan Orang Asing Tetap Terbatas di luar negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lama 10 (sepuluh hari) sejak kedatangan.
- (4) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Kematian di luar negeri diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Pencatatan pengangkatan anak, Pengakuan anak dan pengesahan anak

Paragraf 1 Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 41

- (1) Pengangkatan Anak yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan untuk dicatat dan diberikan catatan pinggir pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.
- (2) Pengangkatan anak oleh penduduk WNI yang dilaksanakan di luar negeri wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia untuk dicatat pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Pengangkatan Anak diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2 Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 42

- (1) Pengakuan anak luar Kawin wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui ibu kandung dari anak yang bersangkutan untuk dicatat pada register Akta Pengakuan Anak dan diterbitkan kutipan Akta Pengakuan Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Pengakuan Anak Luar Kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3 Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 43

- (1) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.

- (2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan, untuk dicatat pada Register Perkawinan orang tuanya dan diberikan catatan pinggir pada Register dan Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.
- (3) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan tanpa melalui pengakuan anak dan dilakukan bersamaan dengan pengesahan perkawinan orang tuanya.
- (4) Pencatatan Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan :
 - a. KK dan KTP orang tua (WNI dan Orang Asing Tetap).
 - b. Kutipan Akta Perkawinan Orang Tua.
 - c. Kutipan Akta Kelahiran Anak.
 - d. Dokumen Imigrasi, STLD dari Kepolisian dan Surat Keterangan dari Perwakilan Negara Yang bersangkutan (bagi Orang Asing).
 - e. SKTT (bagi Orang Asing Tetap Terbatas).

Bagian Keenam Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 44

- (1) Perubahan nama kecil yang telah mendapatkan penetapan pengendalian wajib di laporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Perubahan nama keluarganya yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia.
- (3) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dicatat oleh Pejabat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan

Pasal 45

- (1) Perubahan Kewarganegaraan penduduk yang telah mendapatkan penetapan/pengesahan Pengadilan Negeri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan/pengesahan, untuk dilakukan pencatatan dalam register dan diberikan catatan pinggir pada akta catatan sipil yang bersangkutan.
- (2) Pelaporan perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Pelaporan Perubahan Kewarganegaraan (SPPK) yang ditandatangani Pejabat Pencatat Sipil atau/dan Pengadilan Negeri.
- (3) Data perubahan kewarganegaraan yang diterima dari Perwakilan Negara Indonesia berdasarkan pelaporan dari penduduk dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil.
- (4) Dokumen KK dan KTP Penduduk yang merubah status kewarganegaraan Indonesia menjadi Warga Negara Asing dicabut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan di Indonesia dan di luar Negeri diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 46

- (1) Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat terjadinya peristiwa penting tersebut.
- (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratannya :
 - a. Penetapan pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya;
 - b. KTP dan KK yang bersangkutan; dan
 - c. Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan peristiwa penting lainnya.
- (3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan peristiwa penting lainnya, dan mencatat serta merekam dalam register peristiwa penting lainnya pada database kependudukan;
 - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Kesembilan
Perubahan Dan Pembatalan Akta

Pasal 47

- (1) Perubahan dan atau pembatalan Akta Catatan Sipil yang telah mendapatkan putusan pengadilan, wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan pengadilan, dilakukan pencatatan dalam register akta dan diberikan catatan pinggir pada akta catatan sipil yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Perubahan dan atau Pembatalan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kesepuluh
Legalitas Kutipan Dan/ Atau Salinan Akta

Pasal 48

- (1) Setiap Permohonan Legalisasi Kutipan dan atau Salinan Akta Catatan Sipil kepada Instansi Pelaksana harus menunjukkan Kutipan Akta dan atau Salinan Akta Catatan Sipil yang asli.
- (2) Legalisasi Kutipan dan atau Salinan Akta Catatan Sipil ditandatangani Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

BAB V
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Dokumen Kependudukan

Pasal 49

- (1) Dokumen kependudukan diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala dinas Kependudukan dan catatan sipil.
- (2) Dokumen Penduduk dimaksud terdiri dari :
 - a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Surat Keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat tinggal;
 - f. Surat keterangan Kelahiran;
 - g. Surat keterangan Lahir mati;
 - h. Surat keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat keterangan Kematian;
 - k. Surat keterangan Pengangkatan anak;
 - l. Surat keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. Surat keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI); dan
 - n. Surat keterangan Pencatatan Sipil.
- (4) Pembuatan Dokumen Kependudukan Akta Kelahiran anak pertama sampai seterusnya kurang 60 hari tidak dikenakan biaya.
- (5) Dokumen Kependudukan bermanfaat :
 - a. memberikan perlindungan dan Pengakuan hukum terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada didalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Sebagai dasar bagi Pemerintah daerah dalam menyusun rencana kebijakan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (6) Sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Paragraf 1
Biodata Penduduk

Pasal 50

Biodata penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kabupaten / kota dalam satu propinsi dan antar propinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kabupaten/kota dalam satu propinsi dan antar propinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah

Keluar Negeri Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran Untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Paragraf 2 Kartu Keluarga (KK)

Pasal 51

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki 1 (satu) KK.
- (2) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (3) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam data base kependudukan.
- (4) Nomor KK sebagaimana di maksud pada ayat (2) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan Kepala Keluarga.
- (5) KK diterbitkan dan diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kepada Penduduk WNI dan Orang Asing yang telah memiliki izin tinggal tetap.
- (6) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

Pasal 52

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KK bagi Orang Asing Tinggal Tetap diatur dalam Peraturan Walikota sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 3 Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pasal 53

- (1) Setiap Penduduk yang berusia 17 tahun atau sudah / pernah kawin wajib memiliki 1 (satu) KTP.
- (2) KTP berlaku secara Nasional dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.
- (3) Pemohonan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan :
 - a. paling cepat 14 (empat belas) hari sebelum yang bersangkutan berusia 17 tahun dan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah usia 17 tahun atau,
 - b. paling cepat pada saat perkawinan dan paling lambat 14 hari setelah perkawinan.
- (4) Penduduk yang diberikan KTP adalah setiap orang, baik WNI / Orang Asing yang bertempat tinggal tetap diatas tanah dan bangunan atau persil secara sah.

Pasal 54

- (1) KTP berlaku selama masa waktu 5 (lima) tahun, kecuali bila terjadi perubahan data.
- (2) Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling cepat 14 hari sebelum masa berlaku KTP berakhir.

- (3) Masa berlaku KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap.
- (4) Penerbitan KTP WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri oleh Pejabat yang ditunjuk Kepala Daerah.
- (5) Di dalam KTP dimuat pas foto berwarna penduduk yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah.
 - b. penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru.
- (6) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berukuran 2 cm x 3 cm (dua sentimeter kali tiga senti meter) dengan ketentuan 70% (tujuh puluh persen) tampak wajah, dapat menggunakan jilbab dan tidak dibolehkan menggunakan cadar.
- (7) KTP untuk penduduk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas berlaku seumur hidup.
- (8) KTP harus dilakukan penggantian apabila yang bersangkutan pindah tempat tinggal dan KTP yang lama diserahkan kepada pejabat yang telah mengeluarkan KTP dimaksud.
- (9) KTP ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil, memuat tanda tangan atau cap jempol dan sidik jari yang bersangkutan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KTP diatur dalam Peraturan Walikota sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang–Undangan.

Paragraf 4

Surat Keterangan Kependudukan

Pasal 55

Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana yang dimaksud meliputi :

- a. Surat Keterangan Pindah;
- b. Surat Keterangan Pindah Datang
- c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri
- d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri
- e. Surat Keterangan Tempat Tinggal
- f. Surat Kelahiran
- g. Surat Keterangan Lahir Mati
- h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
- i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
- j. Surat Keterangan Kematian
- k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak
- l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
- m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
- n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

Pasal 56

- (1) Surat Keterangan Pindah datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan dalam wilayah kota pariaman, dapat diterbitkan dan ditanda tangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 57

- (1) Setiap perpindahan Penduduk WNI dalam Desa/Kelurahan, antar Desa/Kelurahan dalam Kecamatan, antar kecamatan, dalam Daerah dan Keluar Daerah Kota Pariaman wajib didaftar dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk.

- (2) Perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Perpindahan penduduk dalam lingkungan satu Desa/Kelurahan, diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat untuk dilakukan perubahan alamat tempat tinggal dan tidak diberikan kepada penduduk.
 - b. Perpindahan penduduk antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan, surat Keterangan Pindah Datangnya diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa/Lurah atas nama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
 - a. Perpindahan antar Kecamatan dalam wilayah Kota Pariaman, Surat Keterangan Pindah Datangnya diterbitkan dan ditanda tangani oleh Camat atas nama Dinas Kependudukan dan Catatan sipil.
- (3) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Indonesia wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di daerah asal untuk mendapat Surat Keterangan Pindah.
- (4) Setiap Penduduk dan atau orang dari luar Kota Pariaman, wajib melapor kepada RT/Kepala Dusun/Kepala Lingkungan setempat dalam waktu 2 x 24 Jam.
- (5) Tamu yang bermalam dihotel, wisma, penginapan, asrama, panti dan mess, keberadaan yang bersangkutan menjadi tanggung jawab pemilik hotel, wisma, penginapan, dan pengurus asrama, panti dan mess.
- (6) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di daerah tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.
- (7) Surat Keterangan Pindah Datang berlaku selama 14 (empat belas) hari kerja selanjutnya digunakan sebagai dasar penerbitan dan perubahan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.
- (8) Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) membawa KK dan KTP untuk dilakukan penggantian dan atau pencabutan.

Pasal 58

Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Tempat Tinggal, dan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas wajib dibawa pada saat bepergian.

Pasal 59

- (1) Setiap Orang Asing yang memperoleh izin tinggal terbatas/semestara wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas.
- (2) Surat Keterangan Pindah Datang Terbatas ditanda tangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh Surat Keterangan Pindah Datang Terbatas diatur dalam Peraturan Walikota sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Setiap Orang Asing yang baru datang dari Luar Negeri yang telah mendapat izin tinggal terbatas di Indonesia dan Orang Asing yang berada di Indonesia dan telah mengubah status menjadi tinggal terbatas wajib didaftarkan kepada Kepala Daerah paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT).
- (2) SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) ditanda tangani oleh atas nama Dinas Kependudukan dan Catatan sipil, dan berlaku sampai habis masa berlaku izin tinggal terbatas.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh SKTT diatur dalam Peraturan Walikota sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 61

- (1) Setiap Permohonan Surat Keterangan Catatan Sipil kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus melampirkan :
- Surat Pengantar Kepala Desa/Lurah/Dusun;
 - KK dan KTP pemohon ;
 - Kutipan Akta Kelahiran dan atau Akta Perkawinan/Nikah
- (2) Surat Keterangan Catatan Sipil ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman.

Pasal 62

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Pejabat yang diberi kewenangan sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Kependudukan sebagai berikut :
- KK da KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling Lambat 14 (empat belas) hari;
 - Surat Keterangan \datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbats paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - Surat Keterangan Lahir paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - Surat Keterangan Kematian paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 14 (empat belas) hari; sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil wajib menerbitkan surat Keterangan Kependudukan sebagai berikut;
- surat Keterangan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari;
 - Surat Keterangan Pengangkatan Anak paling lambat 7 (tujuh) hari;
 - Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari;
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil yang ditunjukan sebagai pembantu pencatat sipil wajib mencatat pada register akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

Paragraf 5 Akta Pencatatan Sipil

Pasal 63

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
- Register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - Kutipan Akta Pencatatan Sipil
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 64

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting;
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA kecamatan diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana;
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. Jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. Nama dan identitas pelapor;
 - e. Tempat dan tanggal peristiwa
 - f. Nama dan identitas saksi;
 - g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
 - h. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

Pasal 65

- (1) Kutipan Akta Perceraian Sipil terdiri atas kutipan akta :
 - a. Kelahiran
 - b. Kematian
 - c. Perkawinan
 - d. Perceraian; dan
 - e. Pengakuan Anak
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat
 - a. Jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan Status Kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. Tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;.
 - f. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
 - g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register Akta Pencatatan Sipil

Bagian Kedua Data Pribadi Penduduk

Paragraf 1 Catatan Peristiwa Penting

Pasal 66

- (1) Catatan peristiwa penting merupakan data pribadi penduduk mengenai data yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan peristiwa penting yang perlu dilindungi.
- (2) Catatan Peristiwa penting sebagaimana dimaksud ayat(1) meliputi :
 - a. Anak lahir di luar kawin, yang dicatat adalah mengenai nama anak, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu; dan
 - b. Pengangkatan anak, yang dicatat dengan nama ibu dan Bapak kandung.

Paragraf 2 Penyimpanan dan Perlindungan Data Pribadi Penduduk

Pasal 67

- (1) Data pribadi yang ada pada database pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil disimpan dalam server data base pada data center yang dikelola sebagai bahan informasi kependudukan.

- (2) Instansi pemerintah dan swasta sebagai pengguna data pribadi, dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai data informasi publik.
- (3) Dalam hal kepentingan keamanan negara, tindakan kepolisian dan peradilan, data pribadi penduduk dapat diakses dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Walikota.

Paragraf 3
Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh dan
Menggunakan Data Pribadi Penduduk

Pasal 68

- (1) Untuk memperoleh data pribadi penduduk dan penggunaan data pribadi penduduk harus mendapatkan izin Walikota melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan lingkup data yang diperlukan.
- (2) Data pribadi penduduk yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai dengan keperluannya yang tercantum dalam surat izin.
- (3) Data pribadi penduduk dapat diperoleh dengan cara :
 - a. Pengguna mengajukan permohonan izin kepada Walikota dengan menyertakan maksud dan tujuan penggunaan data pribadi penduduk.
 - b. Walikota melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan seleksi untuk menentukan pemberian izin.
- (4) Jawaban atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (5) Petugas pemegang hak akses berdasarkan izin sebagaimana dimaksud pada pasal 81 memberikan data pribadi penduduk sesuai dengan persetujuan yang diperoleh.

BAB VI
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (S I A K)

Pasal 69

- (1) Pengelolaan SIAK bertujuan :
 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - b. Menyediakan data dan informasi skala Kota mengenai hasil pendaftaran penduduk yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses.
 - c. Mewujudkan pertukaran data secara sistematis melalui sistem pengenalan tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan.
- (2) SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan dari unsur :
 - a. Data base
 - b. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi
 - c. Sumber Daya Manusia
 - d. Pemegang hak akses
 - e. Lokasi data base
 - f. Pengelolaan Database
 - g. Pemeliharaan data base
 - h. Pengamanan Data base
 - i. Pengawasan data base, dan
 - j. Data cadangan (back-up data/disaster recovery center)

Pasal 70

- (1) Data base Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur

dan disimpan yang saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.

- (2) Data base administrasi kependudukan Kota Pariaman sebagaimana dimaksud pada pasal 71 ayat (2) berada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (3) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dilakukan secara tersambung (online), semi elektronik (off line) atau manual.
- (4) Penyelenggaraan administrasi kependudukan secara semi elektronik (off line) atau manual hanya dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi wilayah yang belum memiliki fasilitas komunikasi data.
- (5) Sumber daya manusia adalah pranata komputer. Dalam hal pranata komputer belum tersedia, dapat menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang komputer.
- (6) Lokasi data base berada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman.
- (7) Pengelolaan data base meliputi kegiatan perekaman data pendaftaran penduduk, pengolahan data, penyajian data, pendistribusian data dan pencatatan sipil untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- (8) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan data base kependudukan meliputi data Penduduk dalam data base, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data center dan data cadangan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman.

Pasal 71

Setiap orang dilarang mengubah, menambah, atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada dokumen kependudukan

Pasal 72

Data dan dokumen Kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Negara

Pasal 73

Prasarana dan Sarana

- (1) Dalam menyelenggarakan SIAK Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat menggunakan fasilitas sarana dan prasarana Pemerintah Kota Pariaman yang dikelola oleh Dinas/Badan/Kantor/Bagian dan instansi terkait.
- (2) Ketentuan yang mengatur tentang penggunaan fasilitas sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 74

- (1) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK di bebaskan pada APBD, APBD Propinsi dan APBN.
- (2) Segala pembiayaan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan SIAK sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab, dibebankan pada Pemerintah Kota Pariaman.
- (3) Pembiayaan Jaringan Komunikasi data dalam pelaksanaan SIAK dari kecamatan /UPTD ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman ke Propinsi dan ke Departemen Dalam Negeri menjadi beban Pemerintah Kota Pariaman.

BAB VII PENGELOLAAN DAN PUBLIKASI DATA

Pasal 75

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengesahan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- (2) Kepala Desa/Lurah menyusun laporan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta menyampaikan hasilnya kepada Camat secara reguler, Camat menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil secara rutin setiap bulan;
- (3) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melaporkan data penduduk hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kepada Walikota dan Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Barat.
- (4) Dalam rangka kelancaran penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan uang lelah berupa insentif.
- (5) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur melalui Peraturan Walikota.
- (6) Publikasi data atas Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- (7) Pengembangan dan pemeliharaan sistem teknologi informasi data base kependudukan dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai Peraturan Walikota.
- (8) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai Pengelola Data, bertugas melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain :
 - a. Pemutahiran Data baik secara langsung (On line) maupun secara tidak langsung (Off line), Laporan dari Departemen/Dinas/Badan dan Kantor lintas sektoral yang terkait dengan data kependudukan.
 - b. Pengisian elemen data blangko KK, KTP, Surat Keterangan Tinggal Sementara, Surat Keterangan Tempat Tinggal, register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil dapat dilakukan dengan sistem manual atau menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
 - c. Pemutakhiran Data Penduduk dalam rangka kegiatan Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden.
 - d. Publikasi data.

BAB VIII HAK AKSES DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 76

- (1) Menteri memberikan hak akses kepada petugas yang memenuhi persyaratan.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil, pada: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman , Pemerintah Kota Pariaman.

Pasal 77

- (1) Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 yang diberikan hak akses adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan:
 - a. Pada penyelenggara Pemerintah Kota Pariaman memiliki pangkat/golongan paling rendah Pengatur Tingkat I (II/d);
 - b. Pada UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki pangkat/golongan paling rendah Pengatur (II/c);

- c. Memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dengan predikat baik;
 - d. Memiliki kompetensi yang cukup di bidang pranata komputer; dan
 - e. Memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugasnya.
- (2) Hak akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut karena:
- a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya;
 - d. Tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik; dan/atau
 - e. Membocorkan data dan Dokumen Kependudukan.
- (3) Pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri. Dengan cara diusulkan oleh Walikota melalui Gubernur kepada menteri melalui Direktorat Jenderal.

Pasal 78

- (1) Ruang lingkup hak akses sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) yang diberikan oleh Menteri kepada petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman dan UPT meliputi memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengkopi data dan Dokumen Kependudukan.
- (2) Petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman dan UPT dalam memasukkan, menyimpan, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengkopi data dan Dokumen Kependudukan dilakukan setelah melakukan verifikasi.

Pasal 79

- (1) Hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dikecualikan dari data pribadi penduduk.
- (2) Pemegang Hak akses sebagai mana dimaksud ayat(1) dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik sebelum mendapat persetujuan dari pemberi hak akses

Pasal 80

Pemberian dan pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dilaksanakan Dengan cara diusulkan oleh Walikota melalui Gubernur kepada menteri melalui Direktorat Jenderal.

Pasal 81

- (1) Perubahan data kependudukan dalam data base dapat dilakukan oleh petugas sebagai dimaksud Pasal 76 ayat (1) berdasarkan perubahan data dari sumber yang berwenang.
- (2) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian data kependudukan pada tingkat pusat, penyesuaian data dilakukan oleh petugas sebagai mana dimaksud Pasal 76 ayat (1).
- (3) Penyesuaian data yang dilakukan oleh petugas sebagai mana dimaksud Pasal 76 ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang disampaikan kepada Penyelenggara Pusat melalui penyelenggara provinsi.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 82

- (1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan susunan pemerintahan.

- (2) Pengadilan Negeri melaporkan Kepada Walikota tentang terjadinya sesuai; Pasal 30 (5), Pasal 33 (1), Pasal 37 (1), Pasal 38 (4), Pasal 39 (4), Pasal 40 (1), Pasal 45 (1) dan Pasal 47 (1)
- (3) Pengadilan Agama Melaporkan Kepada Walikota tentang Perceraian yang telah mempunyai Keputusan Hukum tetap
- (4) Polres melaporkan kepada Walikota tentang terjadinya hal-hal menurut pasal Pasal 30 (8), Pasal 32 (4) huruf b., Pasal 37 (6) huruf b. Dan Pasal 39 (5)
- (5) Kantor departemen Agama Melaporkan Kepada Walikota tentang terjadinya Pernikahan
- (6) Kepala Kelurahan dan Kepala Desa melaporkan Kepada Walikota tentang terjadinya peristiwa kependudukan sesuai dengan Pasal : Pasal 13 , Pasal 15 (1), Pasal 16 , Pasal 30 (1), Pasal 31 (1) dan Pasal 39
- (7) Laporan sebagai mana yang tersebut dalam ayat (2), (3), (4), (5) dan (6) dilaporkan setiap bulan kepada Walikota melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 83

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- (2) Dalam Situasi dan Kondisi tertentu bila dianggap perlu dan dengan seizin Walikota, secara bersama-sama dengan satpol PP, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil , Dinas/Badan/Instansi/satuan terkait dapat melakukan pemeriksaan/ Razia KTP (Kartu Tanda Penduduk).
 - a) Pemeriksaan/Razia dilakukan dalam rangka terlaksananya tertip administrasi Kependudukan di Kota Pariaman
 - b) Pemeriksaan dan tindakan dilakukan oleh Satpol PP
 - c) Sangsi Administrasi berupa denda yang dikenakan di diterima dan disetorkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Walikota;

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 84

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang administrasi Kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - b. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - c. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- d. Memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi kependudukan;
 - e. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - f. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.
- (4) Selain PPNS Pejabat Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewenangan untuk :
- a. Melakukan pemeriksaan KTP di tempat umum dan jika diperlukan ke rumah-rumah ;
 - b. Melakukan penyitaan KTP, Surat/Dokumen Kependudukan dan atau Akta Pencatatan Sipil;
 - c. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 85

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :
- a. Pindah datang bagi orang Asing yang memiliki Izin Tinggal terbatas atau orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
 - b. Pindah datang keluar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia.
 - c. Pindah datang dari luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia.
 - d. Pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
 - e. Perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
 - f. Pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
 - g. Perubahan KK.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penduduk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan penduduk orang Asing sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Keterlambatan perpanjangan KTP lewat dari 14 (empat belas) hari sebelum masa KTP berakhir dikenakan denda sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada saat proses perpanjangan.

Pasal 86

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal :
- a. Kelahiran.
 - b. Perkawinan.
 - c. Pembatalan perkawinan.
 - d. Perceraian.
 - e. pembatalan perceraian.
 - f. Kematian.
 - g. Pengangkatan anak.
 - h. Pengakuan anak.
 - i. Pengesahan anak.
 - j. Perubahan nama.
 - k. Perubahan status kewarganegaraan di Indonesia.

I. Peristiwa penting lainnya.

- (2) Denda administratif dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 87

- (1) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang berpergian tidak membawa KTP warga negara asing dikenai denda administratif sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Keterlambatan Pelaporan Pembuatan Kutipan Akta Kelahiran melebihi 60 (enam puluh) hari dikenakan denda administrasi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Pasal 88

- (1) Dalam hal Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang sudah ditentukan dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi sesuai dengan Peraturan Kepegawaian.
- (2) Penaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila keterlambatan penyelesaian dokumen kependudukan tidak diberitahukan terlebih dahulu kepada Masyarakat.

Pasal 89

Denda administratif sebagaimana dimaksud Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87 merupakan penerimaan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang disetorkan kepada Kas Daerah.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 90

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 91

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 92

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 93

Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 94

- (1) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 atau Pasal 91, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).
- (2) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pasal 95

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93, adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

- (1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini disahkan dinyatakan berlakunya menurut Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Pelayanan administrasi yang berkaitan dengan pencatatan Sipil di kecamatan masih tetap dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sampai di bentuknya UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil;
- (4) Perkawinan penghayat kepercayaan yang dilakukan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib dicatatkan paling lama 2 (dua) tahun setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 97

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- (1) Pemerintah Daerah memberikan NIK kepada setiap penduduk paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- (2) Semua instansi wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen kependudukan;
- (3) KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Keterangan mengenai alamat, nama dan nomor induk pegawai pejabat dan penandatanganan oleh pejabat pada KTP dihapus setelah data base kependudukan nasional terwujud.
- (5) Bagi penduduk yang lahir sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, agar dilaporkan dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran, serta wajib membayar Retribusi dan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 98

Ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sepanjang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 99

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif satu tahun setelah diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 12 Agustus 2010

WALIKOTA PARIAMAN

MUKHLIS, R

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 12 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN

Ir. ARMEN. MM.
Nip. 19580311 199003 1 002

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2010 NOMOR 26

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 4 TAHUN 2010**

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dalam rangka untuk terselenggaranya tertib administrasi kependudukan di Kota Pariaman perlu penataan terhadap penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Untuk meningkatkan pelayanan yang berdaya guna dan berhasil guna kepada masyarakat di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pengelolaan informasi kependudukan sebagai upaya memberi perlindungan, keamanan, ketertiban dan dalam rangka mengatur penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang berbasis sistem administrasi kependudukan (SIAK), perlu diatur dengan suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2010 NOMOR 26